



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023
ATAS NAMA dr. RATIH MEIREVA SOEROSO, Sp.PD

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan Tenaga Profesional Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Profesional Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa Saudari dr. RATIH MEIREVA SOEROSO, Sp.PD dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Profesional Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 Mengangkat Saudari dr. RATIH MEIREVA SOEROSO, Sp.PD sebagai Tenaga Profesional Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	